



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 190 TAHUN 2013

PERATURAN WALIKOTA CIMAHI
NOMOR: 25 Tahun 2013

TENTANG

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-
KANAK/RAUDHATUL ATHFAL DAN SEKOLAH/MADRASAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa Penerimaan Siswa Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah/Madrasah perlu dilaksanakan secara obyektif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Cimahi tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
Nomor Tahun

PERATURAN WALIKOTA CIMAHI
NOMOR :

TENTANG

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-
KANAK/RAUDHATUL ATHFAL DAN SEKOLAH/MADRASAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa Penerimaan Siswa Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah/Madrasah perlu dilaksanakan secara obyektif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Cimahi tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Sembilan Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 04/VI/PB/2011 – Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/ Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);

112

10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2007 Nomor 73 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2009 Nomor 98 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 89 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 115 Seri D);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 776/D2/DU/2013 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDHATUL ATHFAL DAN SEKOLAH /MADRASAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Daerah Kota Cimahi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Cimahi.
4. Walikota adalah Walikota Cimahi.



5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi yang selanjutnya disebut Disdikpora.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi yang selanjutnya disebut Kepala Disdikpora Kota Cimahi.
8. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Cimahi.
9. Jalur pendidikan adalah mekanisme penyelenggaraan pendidikan yang dibedakan menurut ciri-ciri regulasi terdiri atas jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan non formal.
10. Jenjang Pendidikan adalah tingkatan satuan pendidikan yang dibedakan menurut kelompok umur peserta didik sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Jenis Pendidikan adalah program layanan pendidikan pada satuan pendidikan yang dibedakan menurut ciri-ciri kompetensi yang diajarkan terdiri atas jenis pendidikan umum, keagamaan dan kejuruan/vokasi.
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Sekolah/Madrasah adalah Sekolah/Madrasah di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.
14. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. PAUD Formal adalah satuan pendidikan pra sekolah yang menyediakan program pendidikan anak usia dini bagi anak berusia sekurang-kurangnya 4 (empat) dan setinggi-tingginya 6 (enam) tahun yang terdiri dari satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudlatul Athfal (RA).
16. PAUD Non Formal adalah satuan pendidikan pra sekolah yang menyediakan program pendidikan, bimbingan dan pelatihan bagi anak berusia kurang dari 7 (tujuh) tahun dengan maksud mempersiapkan kemampuan anak usia dini memasuki satuan pendidikan Sekolah/Madrasah.

17. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
18. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
19. Sekolah/Madrasah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau Masyarakat yang terdiri atas Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan.
20. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
21. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
22. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
23. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
24. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
25. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

h b 2

26. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
27. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD/MI.
28. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP/MTs.
29. Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMA/MA/SMK.
30. Pendidikan Inklusi adalah layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan sekolah/madrasah.
31. Pendaftaran Peserta Didik Baru adalah proses seleksi administrasi untuk mendaftar menjadi calon peserta didik TK/RA dan sekolah/madrasah.
32. Penerimaan Peserta Didik Baru adalah penerimaan peserta didik pada TK/RA dan sekolah/madrasah yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru.
33. Penerimaan Peserta Didik Baru online adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi akademik, dan pengumuman untuk menjadi peserta didik pada satuan pendidikan SMP, SMA dan SMK dengan memanfaatkan teknologi informasi.
34. Perpindahan peserta didik baru adalah penerimaan peserta didik baru pada TK/RA lain dan sekolah/madrasah dari sekolah/madrasah lain.
35. Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat US adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
36. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
37. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disebut nilai UN adalah nilai yang diperoleh peserta didik pada sekolah/madrasah pada UN.
38. Nilai Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut Nilai S/M adalah nilai gabungan antara nilai ujian sekolah/madrasah dan nilai rata-rata raport pada satuan pendidikan SMP/MTs., SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK.
39. Nilai Akhir yang selanjutnya disebut NA adalah nilai gabungan antara Nilai S/M dan nilai UN untuk mata pelajaran yang diujinasionalkan.



40. Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional selanjutnya disingkat SKHUASBN adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh SD/MI dan memuat nilai-nilai hasil UASBN yang diberikan kepada siswa yang telah memenuhi kriteria kelulusan.
41. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional selanjutnya disingkat SKHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai S/M yang diujinasikan, nilai UN, dan NA.
42. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa pemegangnya telah berhasil/lulus menempuh UN dan UAS pada tingkat satuan pendidikan.

BAB II

TUJUAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Pasal 2

Penerimaan peserta didik bertujuan :

- a. memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas menurut jalur, jenjang dan jenis sesuai dengan pilihannya;
- b. mewujudkan ketertiban pelaksanaan seleksi penerimaan siswa baru diantara semua satuan pendidikan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Cimahi.

BAB III

A S A S

Pasal 3

Penerimaan peserta didik harus berasaskan :

- a. **obyektivitas**, artinya penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dengan peraturan yang berlaku;
- b. **transparansi**, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang calon peserta didik, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. **akuntabilitas**, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;

t b 2

- d. **tidak diskriminatif**, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kemampuan finansial).

BAB IV

PERSYARATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 4

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru pada TK/RA :
 - a. memiliki akta kelahiran atau surat tanda kenal lahir atau surat keterangan dari RT/RW dan kelurahan setempat;
 - b. berusia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk calon peserta didik baru TK/RA kelompok A;
 - c. berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk calon peserta didik baru TK/RA kelompok B.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) pada SD/MI :
 - a. calon peserta didik baru SD/MI, harus memiliki akte kelahiran atau surat tanda kenal lahir atau surat keterangan dari RT/RW dan Kelurahan;
 - b. telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
 - c. paling rendah berusia 6 (enam) tahun; dan
 - d. yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun, dapat dipertimbangkan atas rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP/MTs. :
 - a. telah lulus dan memiliki ijazah SD/MI/SDLB/Program Paket A;
 - b. memiliki SKHUN SD/MI/SDLB; dan
 - c. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- (4) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/MA adalah:
 - a. telah lulus dan memiliki ijazah dari SMP/MTs/Program Paket B;
 - b. memiliki SKHUN SMP/MTs/SMPLB/Paket B; dan



- c. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- (5) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK/MAK:
- a. telah lulus SMP/MTs/SMPLB/Program Paket B dan memiliki ijazah;
 - b. memiliki SKHUN SMP/MTs/SMPLB/Paket B; dan
 - c. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru; dan
 - d. memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang studi keahlian/program studi keahlian/kompetensi keahlian di SMK/MAK yang dituju.
- (6) Calon peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dapat diterima menjadi peserta didik baru pada sekolah/madrasah yang menyelenggarakan program inklusi.

BAB V

ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 5

Dalam upaya peningkatan akses pelayanan pendidikan, jumlah peserta didik baru yang dapat diterima diatur sebagai berikut:

- a. jumlah peserta didik pada TK/RA/BA dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 25 (dua puluh lima) orang;
- b. jumlah peserta didik pada SD/MI dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 40 (empat puluh) orang;
- c. jumlah peserta didik pada SMP/MTs dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 40 (empat puluh) orang;
- d. jumlah peserta didik pada SMA/MA dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 40 (empat puluh) orang;
- e. jumlah peserta didik pada SMK/MAK dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 40 (empat puluh) orang untuk bidang studi keahlian/program studi keahlian/kompetensi keahlian, pekerjaan sosial, serta bisnis dan manajemen, dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) orang untuk bidang studi keahlian lainnya.



Pasal 6

Jumlah rombongan belajar memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. jumlah rombongan belajar SD/MI pada tiap satuan pendidikan sesuai dengan kapasitas ruang kelas yang tersedia dan memperhatikan ketercukupan tenaga pendidik;
- b. jumlah rombongan belajar SD/MI kategori Sekolah Standar Nasional paling banyak 24 (dua puluh empat) rombongan belajar;
- c. jumlah rombongan belajar peserta didik baru SD/MI kategori Sekolah Standar Nasional paling banyak 4 (empat) rombongan belajar;
- d. jumlah rombongan belajar SMP/MTs. tidak melebihi kapasitas ruang kelas yang tersedia dan memperhatikan ketercukupan tenaga pendidik;
- e. jumlah rombongan belajar SMP/MTs. kategori Sekolah Standar Nasional paling banyak 27 (dua puluh tujuh) rombongan belajar;
- f. jumlah rombongan belajar peserta didik baru pada jenjang SMP/MTs. kategori Sekolah Standar Nasional paling banyak 9 (sembilan) rombongan belajar;
- g. jumlah rombongan belajar SMA/MA tidak melebihi kapasitas ruang kelas yang tersedia dan memperhatikan ketercukupan tenaga pendidik;
- h. jumlah rombongan belajar SMA/MA kategori Sekolah Standar Nasional paling banyak 27 (dua puluh tujuh) rombongan belajar;
- i. jumlah rombongan belajar peserta didik baru pada jenjang SMA/MA kategori Sekolah Standar Nasional paling banyak 9 (sembilan) rombongan belajar;
- j. jumlah rombongan belajar SMK tidak melebihi kapasitas ruang kelas yang tersedia dan memperhatikan ketercukupan tenaga pendidik;
- k. jumlah rombongan belajar SMK kategori Sekolah Standar Nasional paling banyak 48 (empat puluh delapan) rombongan belajar;
- l. jumlah rombongan belajar peserta didik baru pada satuan pendidikan SMK maksimal 4 (empat) rombongan belajar untuk tiap-tiap program keahlian.



BAB VI

SELEKSI

Pasal 7

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD/MI/SDLB dilakukan berdasarkan usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh sekolah/madrasah dengan pertimbangan komite sekolah/madrasah;
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti PAUD/RA/BA;
- (3) Seleksi calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses dan diumumkan setiap hari tanpa terkecuali sampai batas akhir pendaftaran yang telah ditentukan.

Pasal 8

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP/MTs/SMPLB dapat menggunakan SKHUN SD/MI/SDLB atau Nilai Akhir pada Program Paket A, dengan mempertimbangkan usia calon peserta didik baru, bakat olah raga, bakat seni, prestasi di bidang akademik, dan prestasi lain yang diakui sekolah/madrasah;
- (2) Apabila kriteria pada ayat (1) tidak dapat terpenuhi, sekolah dapat melakukan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik;
- (3) Seleksi calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan sistem aplikasi komputer.

Pasal 9

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/MA dilakukan berdasarkan SKHUN atau Nilai Akhir pada Program Paket B, dengan mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal ke sekolah/madrasah, usia calon peserta didik baru, bakat olah raga, bakat seni, prestasi di bidang akademik, dan prestasi lain yang diakui sekolah/madrasah, serta memberikan prioritas paling sedikit 20 (dua puluh) persen bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu;
- (2) Seleksi calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan sistem aplikasi komputer.



Pasal 10

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK/MAK dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat peserta didik baru dengan bidang studi keahlian/program studi keahlian/kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah/madrasah bersama komite sekolah/madrasah dan dapat meminta pendapat institusi pasangan/asosiasi profesi;
- (2) Apabila seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diperlukan, seleksi dilakukan berdasarkan SKHUN atau Nilai Akhir Paket B dengan mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal ke sekolah/madrasah, usia calon peserta didik baru, bakat olah raga, bakat seni, prestasi di bidang akademik, dan prestasi lain yang diakui sekolah/madrasah serta memberikan prioritas paling sedikit 20 (dua puluh) persen bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu;
- (3) Seleksi calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan sistem aplikasi komputer.

BAB VII

PENERIMAAN

Pasal 11

- (1) Penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan oleh TK/RA dan sekolah/madrasah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, seleksi, pengumuman peserta didik baru yang diterima, dan pendaftaran ulang;
- (2) Penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan sistem aplikasi komputer;
- (3) Penerimaan peserta didik baru pada SD/MI dan SMP/MTs negeri tidak dibenarkan melakukan pemungutan biaya pendidikan dalam bentuk apapun kepada calon peserta didik;
- (4) Penerimaan peserta didik baru pada SMA/MA dan SMK/MAK diatur biaya penerimaannya seringan mungkin dengan memberikan prioritas paling sedikit 20 (dua puluh) persen bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu agar dipertimbangkan dibebaskan dari biaya penerimaan atau tidak dipungut biaya;

- (5) Penerimaan peserta didik baru pada PAUD/RA/BA diatur biaya penerimaannya seringan mungkin dengan memberikan prioritas paling sedikit 20 (dua puluh) persen bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu agar dipertimbangkan dibebaskan dari biaya penerimaan atau tidak dipungut biaya;
- (6) Dalam penerimaan peserta didik baru, orang tua calon peserta didik diberi kesempatan untuk memberikan sumbangan kepada PAUD/TK/RA atau sekolah/madrasah, setelah calon peserta didik baru dinyatakan diterima sebagai peserta didik;
- (7) Dalam menentukan biaya pendidikan sekolah diwajibkan membuat Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS) yang disetujui oleh Tim APBS Tingkat Kota Cimahi.

Pasal 12

- (1) Setiap calon peserta didik baru kelas I (satu) SD/MI hanya dapat memilih satu sekolah/madrasah yang dikehendaki;
- (2) Setiap calon peserta didik baru kelas I (satu) SMP/MTs dan SMA/MA dapat memilih satu atau lebih sekolah/madrasah yang dikehendaki;
- (3) Setiap calon peserta didik baru SMK dapat memilih satu atau lebih program studi pada satu sekolah yang sama;
- (4) Hal lain terkait teknis pelaksanaan PPDB diatur dengan Juklak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

BAB VIII

WEWENANG DISDIKPORA DAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CIMAHI

Pasal 13

- (1) Disdikpora dan Kantor Kementerian Agama Kota Cimahi sesuai kewenangan masing-masing mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan PPDB dengan melibatkan Dewan Pendidikan;
- (2) Disdikpora berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kota Cimahi menetapkan jadwal dan petunjuk teknis pelaksanaan PPDB;
- (3) Disdikpora dan Kantor Kementerian Agama Kota Cimahi dapat membentuk kepanitiaan teknis pada tingkat Kota/SKPD dan sekolah/madrasah apabila dipandang perlu.

BAB IX
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 14

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah/madrasah dalam satu kota, antar kota/kabupaten dalam provinsi atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah/madrasah asal dan kepala sekolah yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga/Kepala Kantor Kementerian Agama, sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Perpindahan peserta didik baru dari sekolah/madrasah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah/madrasah asal dan kepala sekolah/madrasah yang dituju serta dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga/Kepala Kantor Kementerian Agama, sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Perpindahan peserta didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar atau Direktur Jenderal Pendidikan Menengah atau Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam sesuai dengan kewenangannya.

BAB X
SANKSI

Pasal 15

- (1) Walikota Cimahi berwenang memberi sanksi kepada penyelenggara pendidikan yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan ini pada semua jenjang;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sanksi administratif sesuai dengan ketentuan kepegawaian bagi PNS, atau sesuai perjanjian kerja/kesepakatan kerja bagi pegawai berstatus bukan PNS.

BAB XI

LAPORAN

Pasal 16

- (1) TK/RA dan Sekolah/Madrasah penyelenggara PPDB wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan PPDB kepada Disdikpora dan Kantor Kementerian Agama Kota Cimahi sesuai wilayah binaan masing-masing;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan kepanitiaan, keuangan dan laporan hasil PPDB selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah proses PPDB selesai dilaksanakan.

BAB XII

ATURAN PERALIHAN

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan dengan keputusan bersama Kepala Disdikpora dan Kantor Kementerian Agama Kota Cimahi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

P E N U T U P

Pasal 18

Dengan berlakunya peraturan Walikota ini, maka peraturan Walikota Cimahi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini/Raudlatul Athfal dan Sekolah/Madrasah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 4 Juni 2013

WALIKOTA CIMAHI,

Ttd

ATTY SUHARTI

Diundangkan di CIMAHI
Pada tanggal 4 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



Drs. H. BAMBANG ARIE NUGROHO, M.M.
BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2013 NOMOR 190 SERI